



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA  
NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana diperlukan dana yang memadai, sehingga perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa ijin tempat usaha untuk kepentingan suatu usaha merupakan salah satu potensi sumber pendapatan Daerah;
  - c. bahwa setiap orang atau Badan Hukum mengadakan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang di Daerah, diwajibkan memiliki Ijin Tempat Usaha;
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c serta dalam rangka usaha pembinaan dan pengawasan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 yang dirubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940, Nomor 14 dan 450;
  4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1288);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di bidang usaha;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah; Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 tanggal 19 Mei 1971  
103A/KP/V/71  
tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;
11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi No. 92 Tahun 1979  
409/KPB/V/79  
tentang Perubahan dan Tambahan Atas Pasal 3 ayat (3) dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971  
103A/KP/V/71  
tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan dan Koperasi;
12. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 19 Desember 1984 Nomor 1458/KP/XII/1984 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JEMBRANA TENTANG PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jemberana.
- d. Tempat usaha adalah Tempat-tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam sautu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
- e. Ijin Tempat Usaha adalah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
- f. Pendaftaran perusahaan adalah pendaftaran surat ijin tempat usaha dimaksud huruf e.
- g. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang sah atas perusahaan yang dijalankan.
- h. Tim Ijin Tempat Usaha adalah Tim Pemeriksa tempat usaha yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dalam rangka pemberian atau penolakan permohonan ijin Tempat Usaha.
- i. Petugas pungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk memungut dan menyeteror biaya administrasi ijin tempat usaha dan uang leges.

**BAB II**  
**OBYEK, SUBYEK DAN TATA CARA**  
**PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA**

**Pasal 2**

Obyek Ijin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di Daerah.

**Pasal 3**

Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usahanya di Daerah, diwajibkan memiliki Ijin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh Ijin Tempat Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberikan atau menolak permohonan Ijin Tempat Usaha setelah mendengar pertimbangan Tim Pemeriksa Ijin Tempat Usaha.

**BAB III**  
**TIM IJIN TEMPAT USAHA**

**Pasal 5**

- (1) Pembentukan, kewenangan dan tugas Tim Ijin Tempat Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari instansi-instansi terkait.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN TEMPAT USAHA**

**Pasal 6**

- (1) Jangka waktu berlakunya Ijin Tempat Usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

**BABV**  
**BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI**  
**IJIN TEMPAT USAHA**

**Pasal 7**

- (1) Setiap pemberian Ijin Tempat Usaha dan pendaftaran ulang dikenakan biaya administrasi.
- (2) Besarnya biaya administrasi untuk setiap Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi pengusaha yang memiliki modal Rp. 100.000.000,- keatas dikenakan biaya sebesar Rp. 400.000,-
  - b. bagi pengusaha yang memiliki modal Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,-
  - c. bagi pengusaha yang memiliki modal Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 25.000.000,- dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000,-
  - d. bagi pengusaha yang memiliki modal Rp. 10.000.000,- kebawah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-
- (3) Besarnya biaya administrasi pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp 12.500,-.
- (4) Biaya administrasi dimaksud ayat (2) dan (3) dibayar lunas saat memperoleh dan atau pendaftaran ulang Ijin Tempat Usaha.

**BAB VI**  
**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN BIAYA ADMINISTRASI**  
**IJIN TEMPAT USAHA**

### **Pasal 8**

- (1) Bagi pengusaha yang telah membayar biaya administrasi Ijin Tempat Usaha dan uang leges sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diberikan tanda lunas pembayaran yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Biaya administrasi Ijin Tempat Usaha dimaksud Pasal 7 dan uang leges sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Hasil pungutan biaya administrasi Ijin Tempat Usaha dan uang leges dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember melalui Bendaharawan khusus penerima dan penyeter Kantor Dinas Pendapatan/Pesedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- (4) Kepada petugas pungut dimaksud ayat (1) dapat diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIK**

#### **Pasal 10**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, semua Ijin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Ijin Tempat Usaha kecuali Penyosohan Beras/Huller, agar nanti disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BABX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Ijin Tempat Usaha kecuali Penyosohan Beras/Huller dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA  
KETUA,

ttd.

( I DEWA GEDE ANOM, BA )

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA,

ttd.

( IDA BAGUS INDUGOSA, SH )

Disahkan oleh :  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
dengan keputusan  
tanggal 15 Agustus 1991 Nomor 557 Tahun 1991

Diundangkan dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana  
Nomor 157 tanggal 29 Oktober 1991 Seri B Nomor 5

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

ttd

( Drs. I Gusti Putu Suwara )  
NIP. 010045813

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA  
NOMOR 5 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA**

**I. UMUM**

Bahwa pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana yang secara menyeluruh setiap tahunnya semakin meningkat sehingga dalam pelaksanaannya perlu ditunjang dengan dana yang memadai.

Untuk maksud tersebut di atas, dirasa perlu untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas Ijin Tempat Usaha untuk kepentingan suatu usaha merupakan salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengawasan dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas